



P U T U S A N

Nomor 438/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Puskesdes Sereang), pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Sereang, Jalan Poros Rappang (Puskesdes Sereang) Desa Sereang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 438/Pdt G/2014/PA Sidrap. tanggal 5 Agustus 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Jalan A. Mappanyukki pada tanggal 28 Juli 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/03/VIII/2011, tertanggal 1 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Agustus 2011 dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan dan dirumah dinas Puskesmas sereang selama 2 tahun. dan dikaruniai dua orang anak bernama

A. XXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 8 bulan.

B. XXXXXXXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon,.

3. Bahwa pada Bulan Mei 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan anak sehingga Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak mendengarkan Pemohon.
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada 22 Desember 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus permohonan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 7 bulan
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, yang mana Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 438/Pdt G/2014/PA Sidrap pada tanggal 25 Agustus 2014, ditetapkanlah Elly Fatmawati, S.Ag sebagai Mediator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsvansi, selanjutnya majelis hakim akan mengelompokkan dalam duduk perkara ini dalam dua item yaitu : dalam konvensi dan dalam rekonsvansi.

DALAM KONVENSI

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 15 September 2014 mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 28 Juli 2011.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa tidak benar perselisihan disebabkan Termohon menelantarkan anak.
4. Bahwa benar sejak 22 Desember 2013 Pemohon meninggalkan Termohon.
5. Bahwa benar telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun ibu Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon pada sidang tanggal 22 September 2014 mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 29 September 2014 mengajukan duplik pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/03/VI/2011, tertanggal 1 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Agustus 2011, telah dimeterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

a. XXXXXXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Ganggawa No. 85 Kelurahan Majjelling, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon teman saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah dinas kesehatan selama 2 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal bersama atau sudah pisah.

b. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Peternak Ayam bertempat tinggal di Allekuang Desa Allekuang Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ipar Pemohon (isteri saksi bersaudara kandung dengan Pemohon)
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Kesehatan.
- Bahwa yang saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah anak-anak dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai suami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 yang lalu hingga sekarang bulan Oktober 2014 dan telah berjalan 10 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti, karena Pemohon tidak mau membawa orang tua Pemohon dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan jika harus membawa saksi lagi biarlah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini terkatung-katung.

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk melakukan sumpah suppletioir eed (sumpah tambahan), kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahansebagai berikut : *"Wallahi" demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya sampaikan dalam permohonan saya adalah benar adanya.*

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya, dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap dalam jawabannya serta mohon agar Pengadilan Agama Cq. majelis hakim menjatuhkan putusan.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonsensi, begitu juga sebaliknya Termohon dalam konvensi berubah penyebutannya menjadi Penggugat dalam rekonsensi.

Bahwa pada sidang tanggal 15 September 2014 Penggugat mengajukan permohonan rekonsensi pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat wajib memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya setiap bulan, untuk anak pertama Penggugat menuntut nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 3.185.000,00 dan untuk anak kedua sebesar Rp 2.612.000,00, tuntutan ini ketika anak-anak dalam keadaan sehat, jika anak-anak sakit Tergugat juga harus memenuhi obat-obatannya.

Mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang tanggal 22 September 2014 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekarang Tergugat tidak sanggup jika harus membayar seperti yang dituntut oleh Penggugat, karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sekarang hanya bantu-bantu keluarga Tergugat.
2. Bahwa jika sudah mempunyai uang, Tergugat akan memberi nafkah pada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Penggugat mengajukan replik pada pokoknya Penggugat tetap menuntut nafkah anak seperti dalam gugatannya, selama ini Tergugat lebih mementingkan kebutuhan Tergugat sendiri dibandingkan dengan nafkah anak, karena apabila Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat mempunyai banyak uang, Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar nafkah anak dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memberi nafkah anak, karena belum memiliki pekerjaan tetap.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, walaupun kepada Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap dalam jawabannya serta mohon agar Pengadilan Agama cq. majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Elly Fatmawati, S. Ag sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 438/Pdt G/2014/PA Sidrap tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 September 2014 mediator menyatakan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah pada Bulan Mei 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperhatikan anak sehingga Pemohon menasihati Termohon namun Termohon tidak mendengarkan Pemohon, atas kejadian tersebut pada 22 Desember 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus permohonan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 7 bulan, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon majelis hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam permohonan, dan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Termohon tidak memperhatikan anak sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi a, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, hanya saksi kedua Pemohon yang memenuhi syarat materil pembuktian Pemohon, sedangkan saksi kesatu tidak memenuhi syarat materil pembuktian, karena keterangan yang disampaikan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon bersumber dari penyampaian Pemohon, tidak diperoleh saksi pertama Pemohon secara langsung sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan, keterangan saksi pertama Pemohon tersebut dalam hukum pembuktian dikenal dengan *testimonium de auditu/hearsay evidence*, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi pertama Pemohon dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya pada satu orang saksi yaitu hanya saksi kedua Pemohon yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga saksi Pemohon hanya dikategorikan bukti permulaan. Di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain. Karena itu, Majelis Hakim memandang cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dengan tata cara agama Islam dan Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan bukti tertulis (P), 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), sehingga Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis (P), 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jalan A Mappanyuki pada tanggal 28 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 8 bulan dan XXXXXXXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 22 Desember 2013 hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, walaupun Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yang sama yaitu sama-sama tinggal di wilayah Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, kondisi Pemohon dan Termohon tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon termasuk rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga sudah tidak terwujud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta pernikahan yang menghadirkan ketentraman sebagaimana termuat dalam Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Terjemahnya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa telah diupayakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam mediasi, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri serta bagi anak keturunan Pemohon dan Termohon untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk didaftar yang tersedia untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 15 September 2014 bersamaan dengan jawabannya, Penggugat sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) bersamaan dengan jawaban, hal mana telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 158 RBg. sehingga gugatan Penggugat dapat diputus bersama-sama untuk memenuhi asas peradilan "cepat, sederhana dan biaya ringan".

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi dari Termohon, maka penyebutan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga sebaliknya Termohon dalam konvensi berubah penyebutannya menjadi Penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dan Penggugat mohon agar Tergugat wajib memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya setiap bulan, untuk anak pertama Penggugat menuntut nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 3.185.000,00 dan untuk anak kedua sebesar Rp 2.612.000,00, tuntutan ini ketika anak-anak dalam keadaan sehat, jika anak-anak sakit Tergugat juga harus memenuhi obat-obatannya. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sekarang Tergugat tidak sanggup jika harus membayar seperti yang dituntut oleh Penggugat, karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sekarang Tergugat hanya membantu keluarga Tergugat, jika sudah mempunyai uang, Tergugat akan memberi nafkah pada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya Penggugat tetap menuntut nafkah anak seperti dalam gugatannya, selama ini Tergugat lebih mementingkan kebutuhan Tergugat sendiri dibandingkan dengan nafkah anak, karena apabila Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat mempunyai banyak uang, Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar nafkah anak dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memberi nafkah anak, karena belum memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah wajib Tergugat memberi nafkah anak kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat?
2. Jika Tergugat wajib memberi nafkah, berapakah nominal yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, walaupun kepada Penggugat diberi kesempatan jika akan mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, namun karena dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki dua (2) orang anak, namun Tergugat tidak sanggup memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat tidak membantah jika saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi Penggugat tetap menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, karena apabila Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat mempunyai banyak uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 8 bulan dan XXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan selama ini yang memberi nafkah adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat hanya membantu keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi yang menjadi dalil gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

- Kompilasi Hukum Islam


Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*
- f. *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*


Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:



Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:



Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga biaya kebutuhan rumah tangganya ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa jika semata-mata mengacu pada fakta Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sejak menikah sampai sekarang, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya harus dibebaskan dari beban nafkah anak yang harus ditanggungnya. Akan tetapi, dalam kewajiban Tergugat tersebut terdapat hak anak Penggugat dan Tergugat untuk dinafkahi. Hak anak Penggugat dan Tergugat inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan semata-mata karena alasan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Apalagi Penggugat telah menegaskan bahwa ia tidak rela jika keadaan penghasilan Tergugat saat ini menjadi alasan melepas haknya untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun fakta ketiadaan pekerjaan Tergugat yang tetap ternyata tidak cukup untuk membebaskannya dari kewajiban menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, namun fakta tersebut harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi Tergugat, pertimbangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip di atas.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan Tergugat dari kewajiban yang harus dibebankan kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta bahwa Tergugat saat ini masih berusia 29 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, berpendidikan, tidak cacat fisik yang menghalangi untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan. Karena itu, pembebanan dengan nominal yang wajar kepada Tergugat tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu pada standar layak hidup (bukan hidup layak) yang paling minimal bagi setiap orang, yaitu dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan No. 37/06/73 TH. VI, 1 JULI 2014 Tentang Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan Keadaan Maret Tahun 2014, yang digunakan untuk mengukur level ekonomi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2014, yaitu sebesar Rp 222.003,- per kapita per bulan, yang selanjutnya data tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah nominal pembebanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, hingga kedua anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan dengan kadar kemampuan Tergugat, yaitu sebesar Rp 222.003,00 perbulan yang dibulatkan menjadi Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk satu orang anak, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 orang, maka kewajiban Tergugat memberi nafkah anak Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dikali dua (untuk dua orang anak) maka jumlahnya sebesar Rp 444.000,00 perbulan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa nilai nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan mengenai batas minimal kebutuhan layak hidup perkapita perbulan. Dengan demikian, nominal Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan selanjutnya, harus mengacu pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan mengenai batas minimal layak hidup perkapita perbulan dengan pembatasan sekurang-kurangnya sebesar Rp 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) peranak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang usianya masih di bawah 12 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa total tuntutan Penggugat sebesar Rp 5.797.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)/per bulan untuk 2 (dua) orang anak, sedangkan yang dikabulkan sebesar Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)/per bulan untuk 2 (dua) orang anak, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian.



DALAM KONVESI DAN REKONVENSII

Menimbang, bahwa perkara cerai talak dan rekonvensi nafkah anak setelah perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk didaftar yang tersedia untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dihitung sejak hari pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.
3. Menetapkan nominal nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya adalah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) perbulan, dan untuk selanjutnya mengikuti batas minimal kebutuhan layak hidup perkapita perbulan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)